

Hibah Mua'llaqah Untuk Menghindari Sengketa Waris Perspektif Fath Adz-Dzariah

Alfan Hidayatulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malaki Ibrahim Malang

alfanhidayatulloh2211@gmail.com

Muhammad Nuruddien

Universitas Islam Negeri Maulana Malaki Ibrahim Malang

mnuruddien@uin-malang.ac.id

Abstrak

Setiap manusia akan meninggalkan dunia ini, jika sudah meninggal biasanya ada harta yang ditinggalkan, baik itu banyak maupun sedikit, harta itu disebut dengan harta warisan, Dalam prakteknya pembagian harta waris sering kali menimbulkan beberapa masalah diantara nya terjadinya sengketa akibat pembagian waris sampai mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari hal itu, maka masyarakat Arjosari mempunyai cara yang sudah turun temurun dilakukan dalam hal pembagian waris dengan tujuan supaya tidak terjadi perselisihan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah cara yang dilakukan oleh masyarakat Arjosari tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa cara pembagian waris yang dilakukan masyarakat Arjosari adalah dengan membagi warisan secara keseluruhan kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dan dibagi secara merata, setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama, tetapi pembagian harta tersebut masih dalam bentuk kata kata tidak diserahkan langsung saat itu juga, dalam hal ini pembagian tersebut disebut *hibah Mu'alaqah*, hal ini bertujuan untuk menghindari konflik diantara ahli warisnya karena yang membagi langsung pewarisnya langsung. Jika ditinjau dari perspektif *Fath Adz-Dzari'ah* maka hal ini mempunyai hukum boleh.

Kata kunci: Waris, Hibah, *Fath Adz-Dzari'ah*

Pendahuluan

Setiap manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta bendanya akan menjadi warisan yang pembagiannya sudah diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbicara tentang waris memang masih dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat. Bahkan pembahasan waris dapat menyebabkan keretakan hubungan di antara sesama anggota keluarga. Salah contoh kasus sengketa waris disebabkan oleh pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat

sepihak, adanya kesalah pahaman dalam keluarga, anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak.¹ Banyak kasus kasus yang disebabkan oleh sengketa pembagian harta warisan. Kasus demikian sudah umum dan lumrah terjadi karena sifat fitrah nya manusia yang cinta akan harta benda. Dan tidak sedikit pula sebab sengketa warisan ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan diantara ahli waris.² Oleh karena itu, penting sekali ketika akan membagi harta warisan, perlu menggunakan cara - cara yang sekiranya tidak menimbulkan perpecahan diantara ahli waris, hal ini sangat penting karena dalam aturannya ahli waris merupakan orang orang yang masih satu ikatan keluarga, sehingga perlu menjaga agar tidak terjadi perpecahan supaya hubungan harmonis tetap terbangun dalam hubungan keluarga tersebut, hal ini juga menjaga supaya dalam tatanan sosial tetap dalam suasana yang tentram dan kondusif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada suatu daerah yaitu Dusun Arjosari mempunyai cara tersendiri Ketika membagikan warisan, Dusun Arjosari termasuk salah satu Dusun didesa sumberputih kecamatan wajak kabupaten malang, merupakan desa paling ujung timur kecamatan wajak dan berada dibawah kaki gunung semeru, terdapat 328 KK yang tercatat sebagai warga Dusun Arjosari hampir semuanya berprofesi sebagai petani, hanya tercatat 9 KK yang tidak berprofesi sebagai petani, data ini berdasarkan hasil sensus tahun 2022, masyarakat Arjosari memiliki metode pembagian tersendiri, hal ini terbukti bahwa dengan metode yang dilakukan tersebut tidak terjadi konflik karena sengketa pembagian harta warisan. Berangkat dari metode pembagian harta waris tersebut, peneliti ingin mengungkap bagaimana pembagiannya serta melihat dari segi syari'at Islam tentang hukum dari pembagian tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini ingin mengungkap fakta hukum yang ada di balik peristiwa tersebut dengan perspektif *fath adz dzari'ah*, penelitian ini dilakukan dengan memilih pisau analisis *fath adz dzari'ah* karena dipandang sesuai dengan peristiwa yang ada, yaitu metode yang digunakan masyarakat Arjosari diatas merupakan wasilah atau jalan supaya tidak terjadi konflik, hal ini cocok karena *fath adz dzari'ah* sendiri merupakan metode istinbat hukum Islam yang menitik beratkan pada cara dan tujuan. *Fath adz dzari'ah* dijadikan sumber analisis dalam penelitian ini dikarenakan dalam konsepnya itu suatu sistem hukum yang pertama dilarang kemudian diperbolehkan menimbang kemaslahatannya lebih besar daripada mudarat.

Penelitian tentang pembagian waris ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti peneliti lain, tetapi dalam penelitian ini mempunyai tujuan dan masalah yang berbeda beda, seperti karya dari Andi Erwin Nur dengan judul Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam³, dalam penelitian tersebut mengguakan cara musyawarah dan perspektif yang berbeda, sedangkan penelitian ini menggunakan cara hibah mua'llaqah dan perspektif *fath adz dzari'ah*, penelitian yang sama juga di lakukan oleh Oleh Eva Nurhayati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris⁴, dalam penelitian tersebut cara pembagian waris meggunakan bantuan dari pihak ketiga

¹ Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." SAKINA: Journal Of Family Studies 4.3 (2020).

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 9.

³ Andi Erwin Nur, *Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)*. 2020. Phd Thesis. IAIN Bone.

⁴ Eva Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)*. 2017. Phd Thesis. IAIN Raden Intan Lampung.

sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan pihak ketiga dan masih ada beberapa penelitian yang lain, tetapi yang menjadi perbedaan dasar adalah dari perspektif dan caranya.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, sebab subjek kajian yang menjadi sumber hukum utama berasal dari pola perilaku masyarakat.⁵ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum kemudian dijelaskan dengan Metode deskriptif. Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Dusun Arjosari Desa Sumberputih Kec. Wajak Kab. Malang. Adapun Pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena di Dusun tersebut hampir tidak pernah terjadi sengketa waris, sehingga penelitian ini dirasa menarik untuk menggali bagaimana strateginya untuk menghindari konflik waris. Adapun data primer nya adalah hasil wawancara dari tokoh masyarakat arjosari sedangkan untuk data sekunder dari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan pembahasan ini, adapun dalam memperoleh data-data penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara secara terstruktur dengan tokoh masyarakat dan data data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, kemudian di analisis serta yang terakhir diambil kesimpulan.

Cara pembagian waris untuk menghindari sengketa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Dusun Arjosari Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang sebagai informan dalam penelitian ini tentang strategi masyarakat dalam menghindari sengketa waris. Adapun strategi masyarakat dalam menghindari sengketa waris salah satunya yaitu pembagian harta warisan dibagi sama rata semasa orang tua masih hidup. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh H. Ahmad Syahri sebagai berikut:⁶ "*Masyarakat di sini anak laki laki dan anak perempuan dibagi sama rata Ketika orang tua masih hidup, intinya di sini mencari supaya guyub rukun sekeluarga*". Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi masyarakat dalam menghindari sengketa waris adalah pembagian harta warisan secara sama rata atau satu banding satu dan adil. Di samping itu, pembagian harta warisan secara kesepakatan ataupun musyawarah antar internal keluarga baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbah Ponomo sebagai berikut:⁷ "*Mengenai pembagian waris di Arjosari menggunakan sama rata laki dan perempuan sama, untuk pembagiannya ada yang masih hidup sudah menentukan bagiannya masing masing untuk anak, ada juga yang membagikan salah satu orang tua sudah meninggal tapi yang satu masih ada bapak atau ibu, itu anak yang pertama diajak musyawarah nanti hasilnya sesuai kesepakatan bersama*". Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian harta warisan bersifat sama rata baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Sementara waktu pembagiannya ketika kedua orang tua masih hidup ataupun salah satunya telah meninggal dunia. Sedangkan ketika kedua orang tuanya masih hidup telah ditentukan pembagian warisan masing-masing anak-anaknya. Sementara jika salah satu kedua orang tua meninggal dunia maka anak pertama diajak musyawarah dan mufakat.

Selain strategi di atas, terdapat juga strategi lain yaitu waktu pembagian harta warisan setelah anak-anak berkeluarga (suami-istri) dan takaran pembagian harta warisan

⁵ Sumali Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 23.

⁶ H. Ahmad Syahri, Wawancara, (Malang, 07 November 2022)

⁷ Mbah Ponomo, Wawancara, (Malang, 07 November 2022)

satu banding satu Hal ini diutarakan oleh Bapak Paijan sebagai berikut: ⁸ *“kalau Saya pribadi dalam pembagian harta warisan setelah anak-anak telah berkeluarga dan saya bagi sama rata baik laki ataupun perempuan dan saya sampaikan secara lisan kepada anak-anak saya”*. Dari keterangan itu dapat difahami bahwa strategi untuk menghindari sengketa warisan yaitu pembagian harta warisan sama rata antar anak-anak dan masa pembagiannya setelah anak-anak berkeluarga (nikah). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik ataupun keributan. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Munawir sebagai berikut: ⁹ *“Untuk masalah pembagian sama rata jika sudah masuk waris maka, itu bermasalah, jika masih hibah maka tidak menjadi masalah, ngeten niki nggeh tujuan e supados mboten wonten perang batin ten keluarga dan ketika ditinggal orag tua ne terjadi bentrok Tapi dalam hal bagi rata walaun sudah kategori waris itu bisa dilakukan tetapi dengan syarat semua ahli waris dikumpulkan dan disemerapi bagian nya masing masing sesuai syariat ilmu faroidh yang ada asline nduk le dulur iki dulur iki dulur iki oleh sak mene lek ne nurut syariat e lah ini dicari persetujuan riyen misal e lah lek ne pingin dibagi roto nggeh ingkang bagian e akeh shodaqoh ten keluarga ingkang bagian e titik , lah ini solusi supados mboten keluar dugi jalan syariat, hibah niki nggeh termasuk cara supados mboten keluar dugi syariat. “*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi masyarakat dalam menghindari sengketa waris di Dusun Arjosari Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yaitu pembagian warisan kepada anak dibagi sama rata, pembagian warisan diberikan setelah anak menikah, pembagian warisan dilaksanakan secara sama rata dan musyawarah serta mufakat.

Tabel 1. Perbedaan Strategi Masyarakat Dusun Arjosari dalam Menghindari Sengketa Waris

No.	Informan	Strategi Masyarakat Dusun Arjosari dalam Menghindari Sengketa Waris
1.	H. Ahmad Syahri	Pembagian harta warisan dengan sama rata atau satu banding satu dan adil.
2.	Mbah Pornomo	Pembagian harta warisan bersifat sama rata baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Sementara waktu pembagiannya ketika kedua orang tua masih hidup ataupun salah satunya telah meninggal dunia. Sedangkan ketika kedua orang tuanya masih hidup telah ditentukan pembagian warisan masing-masing anak-anaknya. Sementara jika salah satu kedua orang tua meninggal dunia maka anak pertama diajak musyawarah dan mufakat.

⁸ Paijan, Wawancara, (Malang, 07 November 2022)

⁹ Ahmad Munawir, Wawancara, (Malang, 07 November 2022)

3.	Bapak Paijan	Pembagian harta warisan sama rata antar anak-anak dan masa pembagiannya setelah anak-anak berkeluarga (nikah).
4.	Ahmad Munawir	Pembagian waris jika masih masih hidup termasuk dalam katagori hibah. Tetapi, dalam kadar pembagian sama rata itu tergantung kesepakatan ahli waris. Jika terdapat pembagian waris tidak sama, maka itu termasuk sedekah kepada saudaranya yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa strategi masyarakat Dusun Arjosari dalam menghindari sengketa waris sebagai berikut: 1) Sama rata atau satu banding satu dan adil.2)Waktu pembagian harta warisan ketika kedua orang tua masih hidup ataupun salah satunya telah meninggal dunia.3)Jika salah satu kedua orang tua meninggal dunia maka anak pertama diajak musyawarah dan mufakat.4) Pembagian waris jika masih masih hidup termasuk dalam katagori hibah.

Pada masyarakat yang pada umumnya adalah penduduk yang beragama Islam, seharusnya proses pewarisan adalah tahap regenerasi harta warisan setelah orang tua (pewaris) sudah meninggal. Namun, pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Dusun Arjosari menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup.

Sikap dan tindakan orang tua tersebut timbul dari rasa kekawatiran sesuatu hal yang mungkin terjadi diantara ahli waris dengan adanya harta warisan. Menghindari perselisihan juga nampaknya merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong orang tua melakukan pembagian harta warisan. Sikap kebersamaan dalam keluarga ini adalah merupakan unsur penting dalam tataan kehidupan keluarga maupun masyarakat, sehingga dengan sikap ini akan menjadikan ahli waris tidak lagi mempermasalahkan sama atau tidaknya jumlah pembagian waris yang diterima, akan tetapi yang paling diutamakan adalah rasa kerukunan diantara pihak ahli waris.

Pelaksanaan pengoperan atau peralihan harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat terjadi “saat itu”, yang artinya harta warisan itu dimiliki dan dikuasanya serta dimanfaatkan secara langsung pada saat setelah pemberian berlangsung. Disamping itu atas harta warisan hanya “mengolah” yang beralih artinya hak milik harta warisan itu masih dimiliki oleh pewaris, sedangkan ahli waris hanya disertai hak pemanfaatan atau pengolahan harta tersebut. Kemudian cara yang terakhir dari peralihan dan pengoperan adalah “ditunjuk” artinya ahli waris hanya ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai orang tua. Sedangkan pemilikan dan penguasaan harta warisan itu baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia. Motivasi adanya penunjukkan dalam proses pewarisan adalah suatu usaha untuk mencegah perselisihan antar ahli waris. Disamping itu, agar pembagian itu memenuhi rasa keadilan menurut anggapan pewaris.

Pewarisan masyarakat Dusun Arjosari dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup dan ahli waris sudah dewasa menikah dan berpisah dari orang tuanya/pewarisnya harta warisan dibagi tidak serempak antara para ahli warisnya, karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukkan saat anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga. Biasanya anak laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dibekali

tanah pertanian (sawah), pekarangan untuk membangun rumah, atau hewan ternak. masyarakat Dusun Arjosari beranggapan bahwa membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia dan membagikannya sama rata antara anak laki-laki dan perempuan sama rata itu lebih baik, karena dengan hal ini tidak akan terjadi perselisihan ataupun perebutan harta warisan, karena masih disaksikan oleh pewaris.

Namun disamping itu, pembagian waris ketika masih hidup disebut hibah, hal ini sesuai dengan konsep hibah yang mana di dalam pemberian hibah disyaratkan dalam hibah agar dapat izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah karena pemberi hibah mempunyai hak khiyar sebelum diserahkan jika dia mau diteruskan dan jika dia tidak mau kembali dan tidak memberikannya, jika dia menerima hibah sebelum adanya izin dari pemberi maka hibah tidaklah sempurna dan penyerahan tidak sah dan karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak sah kecuali atas izinnya.

Dalam hal ini pembagian harta sebelum pemilik harta meninggal disebut dengan hibah bukan lagi pembagian waris karena salah satu rukun pelaksanaan waris adalah pewaris dalam hal ini adalah orang tua sudah meninggal, pengertian hibah sendiri adalah akad yang objeknya adalah pemebrian harta benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki¹⁰, salah satu unsur terpenting dari hibah ini adalah orang yang memberi dan orang yang diberi masih hidup, kemudian dalam tatacara hibah atau rukun hibah penyerahan kekuasaan atas barang atau benda yang dihibahkan pada saat ijab dan qobul, pada realita yang terjadi di masyarakat dusun arjosari desa sumberputih kecamatan wajak orang tua dalam membagi harta kepada anak anak nya dalam kondisi masih hidup maka disebut dengan hibah tapi barang yang dihibahkan tersebut masih belum berpidah tangan kekuasaanya kepada anak anaknya, penghibahannya masih dalam bentuk kata kata yang tidak tertulis

Benda atau barang yang dihibahkan tadi baru berpindah tangan kekuasaan kepada anak anak nya sesuai dengan perkataan di awal ketika orang tua sudah meninggal dunia atau orang tua sudah tua dan tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya , dilihat dari macam macam jenis hibah maka jenis hibah dengan model demikian merupakan hibah *Mu'allaqah* atau hibah yang masih digantungkan dengan kejadian lain. Pengertian dari hibah Muallaqah sendiri pemberian harta benda dengan suatu syarat seperti syarat pemberian dalam penggunaan barang oleh pemberi hibah kepada penerima hibah,¹¹ pemberi hibah dalam hal ini orang tua belum menyerahkan kukuasaan atas barang hibah tersebut dan baru diserahkan ketika pemberi hibah sudah meninggal dunia atau orang tua sudah tua dan tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya karena barang tersebut masih dimanfaatkan dan diambil hasil atau manfaatnya untuk kelangsungan hidup pemeberi hibah dalam hal ini orang tua. Itu alasan mengapa barang yang sudah dihibahkan tadi masih belum diserahkan kekuasaanya secara penuh kepada penerima hibah yang dalam hal ini anak anaknya.

Dalam hibah sendiri ada atauran yang menyatakan bahwa tidak boleh memebri hibah lebih dari 1/3 dari harat keseluruhan yang dimilki leh pemebri hibah¹². Tetapi hibah untuk anak nya tidak dibatasi asalakan haus tetap memenuhi unsur keadilan dengan anak

¹⁰ Lutfhi Hanif , *Hibah Jangan Salah* (Jakarta:Rumah Fiqih Publing, 2020).33.

¹¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),160

¹² Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press 2003), 100.

nya yang lain¹³, hal ini dimaksudkan supaya tetap terjaga hubungan baik diantara keluarga dan tidak ada kecemburuan satu sama lain

Mengenai bagian yang diperoleh setiap anak yang diberi hibah oleh orang tuanya dalam prakteknya di masyarakat adalah sama rata antara laki laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Hal ini dilakukan tujuan utamanya adalah agar tidak terjadi kecemburuan diantara anak dan menghindari perselisihan. Praktek pembagian waris sama rata berasal dari kesepakatan bersama yang pada awalnya adalah sebuah musyawarah untuk pemberlakuan pembagian waris secara agama atau secara musyawarah. Musyawarah di dalam pembagian warisan dapat disamakan dengan istilah *takharuj* yang mana salah seorang dari ahli waris memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan hak warisannya kepada ahli waris lain.¹⁴ Penekanan dari *Takharuj* ini ialah cara tersebut dilakukan dengan musyawarah sehingga semua ahli waris sepakat dengan keputusan tersebut.¹⁵

Selain itu dalam hal pemberian hibah kepada anak menurut masyarakat Arjosari sudah termasuk pembagian warisan, pemberian harta waris di masyarakat Arjosari menggunakan perbandingan satu banding satu atau bagian antara laki laki dan perempuan sama, jika diteliti lebih mendalam hal ini sesuai dengan rasa keadilan kedepannya, rasa keadilan ini akan terlihat jika sudah menikah atau berkeluarga, bisa dikatakan demikian karena setiap laki laki dan perempuan yang menikah akan mendapatkan bagian harta waris yang sama yaitu satu dari masing masing orang tuanya, jika nanti di jadikan satu maka hasilnya akan utuh, misalkan membagi waris dengan perbandingan natar laki laki dan perempuan dua banding satu maka nani hasilnya akan sama utuh dan terlhut ketika sudah menikah, dalam pemmbagian waris menggunakan perbandingan dua banding satu maka laki laki akan menadapatkan dua bagian dari harta warisan dan perempuan akan mendapatkan satu bagian, jika di jumlahkan maka hasilnya sama dengan pembagian yang menggunakan perbandingan satu banding satu.

Analisis Pelaksanaan Hibah Mua'llaqah menurut *fath adz dzariah*

Dalam konsep *fath adz dzari'ah* pada dasar nya peristiwa hukum sebenarnya tidak boleh tetapi karena ada sesuatu yang menyebabkan kebaikan dan kemaslahatan maka diperbolehkan, pada dasarnya membagi waris satu banding satu tidak\ karena pembagian waris sebenarnya adalah dua banding satu, tetapi ketika penerapan nya dua banding satu mengalami suatu kemafsadatan dengan munculnya perselisihan atau permusuhan maka masyarakat disana memakai cara untuk menghindari perselisihan atau permusuhan dengan pemberian hibah walaupun masyarakat Arjosari menyebutnya dengan pembagian waris. Hal ini sesuai dengan kaidah ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب “sarana yang bisa menyempurnakan perkara wajib maka mengusahakannya adalah wajib pula” Menghindari kemafsadatan untuk tujuan kemaslahatan merupakan suatu kewajiban, jika pembagian waris dua banding satu menimbulkan kemafsadatan maka wajib pula mengusahakan supaya tidak terjadi kemufsadatan dengan cara menggunakan pembagian

¹³ Ajib Muhammad, *Perbedaan Anatar Hibah Wasiat Dan Waris* (Jakarta:Rumah Fiqih Publising, 2020), 15.

¹⁴ Wahibatul Maghfuroh, *Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Penerima Hak Waris Atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8.2 (2020): 58-70.

¹⁵ Rahayu Naluripa. "Perbandingan Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). 2018

waris satu banding satu. Hal ini juga didukung dengan kaidah الأمر بالشيء أمر بوسائله (perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakan sarannya pula).

Lebih spesifik lagi dasar dari *fathud dzariah* tentang pembagian waris satu banding satu dengan menggunakan hibah *Mu'allaqah* adalah kaidah الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ “kesulitan mendatangkan kemudahan” berdasarkan kaidah terbut apabila dalam pelaksanaan satu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan bagi kepada badan, jiwa atau harta seorang subyek hukum (*mukallaf*) maka hukum tersebut diringankan sehingga tidak terjadi suatu kesusahan atau kesulitan¹⁶, dalam hal ini masyarakat mengalami suatu kesulitan dalam membagi warisan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan sudah menjadi tradisi bahwa pembagian waris menggunakan pembagian sama rata, kesulitan disini adalah dapat dipastikan anak-anak nya yang merupakan ahli waris tidak terima dengan pembagian dengan perbandingan dua banding satu, sehingga dengan adanya tradisi tersebut dan disamping itu jika menggunakan pembagian dua banding satu dapat dipastikan atau terbuka peluang besar terjadinya sengketa yang mengakibatkan hubungan tidak baik antara anggota keluarga, maka dengan keadaan keterpaksaan tersebut menggunakan pembagian satu banding satu

didalam ilmu fiqih salah satu kesulitan yang membawa kemudahan adalah keterpaksaan, selain itu juga sakit. Dalam perjalanan, lupa, ketidaktahuan, merupakan hal yang umum dan sulit dihindarkan (*Umum al-Balwa*) dan lain lain, dalam kategori ini termasuk dalam keterpaksaan dan merupakan hal yang umum dimasyarakat Arjosari serta sulit dihindarkan¹⁷ hal ini juga senada dengan kaidah إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ “Jika suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas” Agama Islam merupakan agama yang membawa kepada kebahagiaan, baik didunia maupun diakhirat, sehingga jika dalam keadaan sempit maka Islam melapangkan, dalam hal ini ada kesulitan dalam membagi waris ketika pewaris sudah meninggal dunia dan menggunakan aturan dua banding satu, dikatakan demikian karena fakta yang ada dimasyarakat sulit sekali menerapkan pembagian waris sesuai dengan aturan yang sudah tertulis di Al Quran, karena dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak adil, dan harus dibagikan sebelum meninggal supaya pewaris lah yang membagi nya langsung dengan melakukan musyawarah dengan anak-anak nya atau ahli warisnya, hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari kejadian kejadian yang tidak diinginkan yaitu pertikaian diantara anggota keluarga.

Berdasarkan pernyataan diatas maka al itu sesuai dengan ayat Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 10 “orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (pebaikilah) antara kedua saudaramu” Ayat itu menjelaskan bahwa setiap orang yang mukmin adalah saudara, jika sedang betikai maka harus didamaikan, mengaca dari ayat tersebut hal yang dilakukan masyarakat Arjosari untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal pembagian waris dengan cara tersebut maka sesuai dengan ayat ini, bahkan dalam pembagian waris melibatkan keluarga saja yang harus lebih utama dijaga keharmonisannya supaya tetap terjaga persaudaraan dan silaturahmi nya

Selain kaidah kaidah diatas, juga ada kaidah yang sesuai dengan persoalan ini yaitu kaidah الْأَصْرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ “Keadaan darurat membolehkan suatu yang sebelumnya dilarang” Kaidah tersebut menjelaskan bahwa ketika dalam keadaan darurat maka boleh melakukan hal-hal yang sudah dicegah maupun dilarang, ini merupakan kaidah yang bisa digunakan dalam keadaan terdesak atau terpaksa¹⁸, dalam persoalan pembagian

¹⁶ Mif Rohim, *Buku Ajar Qowaid Fiqhiyyah* (Jombang : LPPM UNHAS, 2019), 82.

¹⁷ Mif Rohim, 82

¹⁸ Murdani *Kondisi Darurat Membolehkan Hal-Hal Yang Diharamkan Jurnal Al Mizan* No 3 (2021)

<https://ejournal.iaialazizyah.ac.id/index.php/jiam/article/download/120/67/292>

waris ini yang dijelaskan diatas juga termasuk dalam kaidah ini dengan mempertimbangkan fakta fakta yang ada, dalam kaidah ini ada batasan penggunaanya yaitu tentang adanya keadaan darurat, darurat yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika keadaan yang yang mengancam eksistensi manusia dalam menjalani kehidupannya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda , jika dihubungkan dengan pembagian keadaan supaya tidak terjadi sengketa yang menimbulkan perselisihan dianatar anggota keluarga maka termasuk dalam menjaga keberlangsungan jiwa supaya tetap tenang dan damai, jika dalam keadaan berselisih maka bisa dipastikan jiwa dalam keadaan yang tidak baik dan ini mengancam eksistensi fitrah manusia yang ingin dalam kehidupannya tenang dan damai

Keadaan yang ingin selalu tenang, damai, tidak ada perselisihan dan permasalahan merupakan kebutuhan yang ingin dipenuhi atau hajat yang ingin dipenuhi, dan ini pastinya diinginkan bukan hanya individu individu saja melainkan semua orang, tujuan ini harus terealisasi dengan menciptakan keadaan tetap kondusif tidak ada persengketaan dan perselisihan dalam segala hal, kebutuhan ini bisa menempati keadaan dharurat jika tidak hal ini dirasakan bukan hanya oleh satu orang saja melainkan banyak orang atau bersifat umum, dalam hal ini khususnya di masyarakat Arjosari dalam membagikan waris, untuk mencapai tujuan adanya rasa damai dan tenang serta tidak ada perselisihan maka digunakan cara pembagian waris sebelum meninggal dan menggunakan perbandingan satu banding satu. Hal ini senada dengan kaidah *الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة* Kondisi hajat bisa menempati posisi darurat, baik hajat bersifat umum maupun khusus, strategi masyarakat Dusun Arjosari dalam menghindari konflik sengketa waris dengan pembagian warisan secara sama rata, bukan dimaksudkan untuk menghindar dari *furudhul muqaddarah* (bagian yang sudah diatur jelas dalam nash), tetapi tidak lain demi kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari kemudharatan.

Untuk merumuskan kriteria maslahat itu sendiri sangatlah penting. Mengingat hukum Islam senantiasa melihat kemaslahatan sebagai salah satu pedoman dalam menetapkan hukum. Imam Malik memberikan kriteria maslahat sebagai berikut:¹⁹ *Pertama, maslahat* tersebut masih bisa diukur dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. *Kedua, maslahat* tersebut harus bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madharat* *Ketiga, maslahat* tersebut harus sesuai dengan *maqasid alsyari'ah* (maksud disyari'atkannya hukum).

Sementara itu, Al-Ghozali merumuskan *maslahat* sebagai berikut:²⁰ *Pertama*, kemaslahatan itu masuk kategori *dharuriyyat*, artinya *dharruriyah* tersebut jangan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat. Yaitu memelihara, jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. *Kedua, maslahat* itu bersifat *qath'i*. Artinya kemaslahatannya benar-benar telah diyakini. *Ketiga*, Kemaslahatan itu bersifat *kulli* artinya kemaslahatan itu untuk bersama sama. Apabila maslahat itu bersifat individual, maka maslahat itu harus sesuai dengan *maqasid al-Syari'ah*.

Hal ini juga didukung dengan realita yang ada, pada keluaraga yang menerapkan model pembagian satu banding satu dan dilakukan ketika masih hidup atau dalam bentuk hibah *Mualaqah* maka tidak terjadi perselisihan atau permusuhan dan hampir semua keluarga di Arjosari menggunakan metode seperti itu, jadi jika diteliti hampir tidak pernah terjadi perselisihan atau permusuhan akibat dari pembagian warisan.

¹⁹ Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode *Sadz Al Dzari'ah*." <https://Publikasiilmiah.Unwahas.Ac.Id/Index.Php/QISTIE/Article/View/593/710#>

²⁰ Nanda Himmatul Ulya "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." <http://Jurnaliainpontianak.Or.Id/Index.Php/Almaslahah/Article/View/1454>

Di sisi yang lain pada kenyataannya keluarga yang tidak menggunakan model pembagian yang seperti ini mengalami perselisihan dan permusuhan yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dan saling benci terhadap anggota keluarga, hal ini disebabkan karena pembagaian harta waris secara keseluruhan tidak dilakukan ketika orang tua masih hidup, sehingga tidak ada kejelasan tentang harta waris yang ada akibatnya masing masing ahli waris mengklaim bahwa itu hak nya.

Oleh sebab itu, mengacu pada substansi *Fath adz-dzari'ah* sebagai upaya membuka jalan untuk menghindari konflik oleh Islam sebagai tindakan preventif. bisa diterima karena sesuai dengan konsep *Fath adz-dzari'ah* yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi pribadi-pribadi ahli waris. Sehingga, dalam perspektif *Fath adz-dzari'ah*, strategi masyarakat Arjosari dalam menghindari konflik sengketa waris melalui pembagian warisan secara sama rata tersebut hukumnya ibahah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan Strategi masyarakat dalam menghindari sengketa waris di Dusun Arjosari Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yaitu pembagian warisan kepada anak dibagi sama rata, pembagian nya dilakukan dengan metode hibah *mu'allaqah* atau hibah bersyarat artinya ikrar hibah nya ketika pewaris dalam kondisi hidup tetapi penyerahaan kekuasaan secara penuh terhadap barang warisan ketika pewaris sudah meninggal dunia atau pewaris sudah tidak bisa mengambil manfaat dari barang tersebut serta pembagian warisan diberikan setelah anak menikah. Tinjauan *fath adz-dzariah* tentang strategi masyarakat dalam menghindari konflik waris di Dusun Arjosari Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang berdasarkan kaidah kaidah yang ada serta konsep dari *fathdud dzariah* sendiri maka melalui pembagian warisan secara sama rata dan sebelum meninggal tersebut hukumnya ibahah atau boleh. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam hal analisis yang masih focus pada perspektif hukum Islam dengan menggunakan kaidah ushul fiqh (*Fath adz-dzari'ah*). atas dasar itu perlu mengkaji lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya mengenai permasalahan *Hibah Mua'llaqah* ini dari perspektif lain, seperti hukum positif di Indonesia atau dari segi hukum yang berlaku di negara-negara muslim lainnya.

Daftar pustaka

- Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Surabaya: Airlangga University Press 2003
- Ajib Muhammad, *Perbedaan Anatar Hibah Wasiat Dan Waris* ,Jakarta:Rumah Fiqih Publising, 2020
- Ali Imron, "*Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadz Al Dzari'ah*." <https://Publikasiilmiah.Unwahas.Ac.Id/Index.Php/QISTIE/Article/View/593/710#>
- Andi Erwin Nur, *Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Persfektif Hukum Islam Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone*. 2020. Phd Thesis. IAIN Bone. <http://repository.iain-bone.ac.id/471/1/combinepdf.pdf>
- Eva Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan*

- Blambangan Pagar). 2017. Phd Thesis. IAIN Raden Intan Lampung.
<http://repository.radenintan.ac.id/555/>
- Lutfhi Hanif , *Hibah Jangan Salah* Jakarta:Rumah Fiqih Publising, 2020
- Maghfuroh , Wahibatul, *Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Penerima Hak Waris Atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8.2 (2020)
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *SAKINA: Journal Of Family Studies* 4.3 (2020). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/484/359>
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* Surabaya: Pustaka Radja, 2016
- Naluripa , Rahayu . "Perbandingan Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). 2018
- Nanda Himmatul Ulya "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." <Http://Jurnaliainpontianak.Or.Id/Index.Php/Almaslahah/Article/View/1454>
- Murdani *Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal Yang Diharamkan Jurnal Al Mizan* No 3 (2021)
<https://Ejournal.Iaialaziziyah.Ac.Id/Index.Php/Jiam/Article/Download/120/67/292>
- Rahman , Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rohim , Mif, *Buku Ajara Qowaid Fiqhyiyah Jombang* : LPPM UNHAS, 2019
- Sumali Surya Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994